

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu anjuran yang diperintahkan di dalam agama Islam. Perkawinan juga sering disebut dengan pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan guna membentuk mahligai rumah tangga yang bahagia dan menggapai ridho Allah SWT. Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan perkawinan diantaranya adalah firman Allah surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹

Manusia dalam melangsungkan perkawinan mempunyai cara yang baik dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Aturan yang berlaku dalam perkawinan bertujuan untuk menjaga martabat kemanusiaan. Berbeda dengan binatang yang melakukan perkawinan agar supaya terpenuhi hasrat nafsunya saja. Maka dari itu, manusia dalam melaksanakan perkawinan harus mengikuti peraturan yang berlaku.²

¹ Surat Ar-Rum Ayat 21, *Al Qur'an Al Quddus Dan Terjemahnya* (Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, 2014).

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 16.

Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya disebut UU Perkawinan. Di dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”³

Ikatan lahir batin yang dimaksud di atas bukan semata-mata hanya ikatan batin maupun ikatan lahir saja namun harus bisa mencakup keduanya. Sebuah ikatan lahir merupakan ikatan yang mengandung arti bahwa terdapat hubungan hukum antara suami dan istri. Ikatan lahir juga disebut juga dengan ikatan formil. Sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang hanya dapat dirasakan oleh suami istri.⁴

Definisi yang sedikit berbeda juga dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut KHI. Di dalamnya disebutkan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhdhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Berbeda dengan definisi menurut UU Perkawinan bahwa perkawinan adalah agar mendapatkan keluarga yang bahagia dan abadi, di dalam KHI juga di jelaskan bahwa perkawinan adalah sebagai wujud penghambaan manusia kepada Allah dan melaksanakannya dinilai sebagai ibadah.

Dari uraian tersebut bisa disimpulkan yakni perkawinan merupakan sebuah ikatan yang sangat kuat yang mencakup ikatan batin dan ikatan lahir antara seorang laki-laki dan seorang wanita dengan akad yang kuat guna menciptakan keluarga yang harmonis, tentram, bahagia dan abadi juga sebagai wujud ketaatan kepada Allah.

Salah satu seni yang indah dalam kehidupan yang sangat penting adalah perkawinan. Karena pentingnya sebuah perkawinan maka sudah sewajarnya agama-agama bahkan tradisi atau adat

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 1.

⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 14.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), 2.

masyarakat di dunia ini mengatur tentang masalah perkawinan. Disamping itu Institusi Negara juga mengatur tentang perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat.⁶

Adapun aturan mengenai perkawinan secara umum di Indonesia sudah di atur di dalam UU Perkawinan. Peraturan ini berfungsi sebagai landasan normatif dalam mengoperasionalkan perintah konstitusi dengan maksud agar perkawinan dapat tertata dengan baik. Disamping itu umat Islam di Indonesia dalam hal perkawinan secara khusus juga menggunakan KHI. Produk hukum ini lahir melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Di dalamnya terdapat mekanisme tentang perkawinan dan juga sebagai bahan rujukan oleh hakim guna menyelesaikan perkara perkawinan yang diajukan di pengadilan Agama.

Tujuan disusunnya KHI adalah sebagai pelengkap dari UU Perkawinan. Hal ini secara otomatis menjadikannya sebagai hukum perundang-undangan namun tidak sama kedudukannya dengan UU Perkawinan. Hukum di dalam KHI berinduk pada UU Perkawinan. Maka dari itu aturan di dalam KHI tidak boleh kontradiksi dengan aturan di dalam UU Perkawinan. Aturan hukum yang terdapat di dalam UU Perkawinan dimasukkan ke dalam KHI namun dengan formulasi yang berbeda dan di tambahkan materi lain yang tidak bertentangan. Penambahan materi itu terlihat dari perbedaan jumlah pasal dimana KHI 170 pasal sedangkan UU Perkawinan hanya mempunyai 67 pasal.⁷

Salah satu aturan yang di jelaskan di dalam UU Perkawinan dan KHI adalah mengenai batasan umur perkawinan. Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di jelaskan bahwa *“perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”*⁸ Selanjtnya di dalam ayat (2) dijelaskan bahwa *“dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat*

⁶ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Jurnal YUDISIA* Vol. 7 (2016): 414.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 31.

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 1.

*mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*⁹ Undang-undang Perkawinan telah menentukan mengenai batasan umur ketika hendak melaksanakan perkawinan, namun ketika pada keadaan tertentu maka seseorang masih dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan.

Dispensasi kawin menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Maka dari itu bagi seseorang yang belum mencapai usia batas di izinkannya perkawinan yang diatur dalam Undang-undang yang berlaku harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Umumnya pengajuan dispensasi disertai dengan berbagai macam alasan seperti calon mempelai sudah saling mencintai, telah melaksanakan pertunangan, sudah mapan dalam segi materi, dan khawatir terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dan alasan yang juga paling sering digunakan adalah keadaan sang wanita yang telah mengandung.

Dispensasi kawin diberikan atas dasar alasan mendesak. Maksudnya adalah bahwa dispensasi diberikan karena tidak ada jalan alternatif lain dan harus segera dikawinkan. Alasan mendesak tersebut bukan hanya sekedar pengakuan namun harus didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Di dalam penjelasan UU Perkawinan disebutkan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Bagi perempuan masa remaja adalah masa untuk mempersiapkan diri menjadi seorang ibu yang sehat dan produktif baik secara fisik, psikis, dan sosial untuk dapat hamil dan matang untuk menikah. Usia matang guna bereproduksi menurut dokter adalah mulai umur 20 tahun.¹⁰ Menikah dibawah umur akan sangat rentang menimbulkan berbagai masalah, dan itu tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia. Dari segi kesehatan pernikahan di bawah umur akan berakibat negatif bagi sang ibu karena organ reproduksi yang belum matang dan tidak menutup

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 2.

¹⁰ Munadhiroh, "Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi)," *Jurnal Idea Hukum* Vol. 2 (2016): 22.

kemungkinan akan juga berdampak buruk terhadap bayi yang dilahirkan.

Ketentuan mengenai batas umur di dalam Undang-undang Perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 ayat (1) adalah batasan khusus yang ada dalam perkawinan. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi perkawinan anak, dan supaya seseorang yang akan membina rumah tangga benar-benar telah mata dari segi lahiriyah dan batiniyahnya sehingga tercipta sebuah keluarga yang harmonis dan tentram. Karena Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menyebutkan bahwa “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*”¹¹

Perlindungan anak di wujudkan dengan cara melindungi hak bagi anak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terbentuknya generasi muda yang berkualitas dan berakhlak mulia. Maka dari itu perlindungan bagi semua anak yang dibawah usia 18 tahun harus selalu dilaksanakan oleh semua unsur tanpa terkecuali sesuai dengan yang dijelaskan didalam Undang-undang Perlindungan Anak.

Pengadilan memiliki kekuasaan untuk mengadili dan menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin dimana hakim harus menerjemahkan dan mempertimbangkan putusan yang akan di ambil. Seorang hakim harus bisa memutuskan yang terbaik dan yang lebih masalah sehingga tidak terjadi permasalahan baru di kemudian hari.

Perkara dispensasi perkawinan yang di daftarkan pada Nomor 182/Pdt.P/2020/Pa.Kds dijelaskan bahwa pemohon melalui kuasa hukum telah mendaftarkan permohonannya kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 11 Agustus 2020. Dalam permohonannya pemohon ingin menikahkan sepupunya yakni calon mempelai perempuan yang lahir pada tanggal 3 Agustus 2003 (Umur 17 Tahun, 11 Hari) dengan calon mempelai pria yang lahir pada tanggal 21 Januari 2001 (Umur 19 Tahun, 7 Bulan). Dalam hal ini pihak perempuan masih dibawah usia yang ditentukan dalam UU Perkawinan.

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 Ayat 1.

Setelah mendengar keterangan para saksi dan di hubungkan dengan bukti yang telah ada. Hakim mempertimbangkan dengan beberapa alasan dan kemudian mengabulkan perkara tersebut. Namun, penetapan tersebut kontradiksi dengan UU Perlindungan Anak, karena sebelum berusia 18 tahun dia masih dalam kategori seorang anak. Dan pencegahan perkawinan pada usia anak juga telah disebutkan di dalam UU Perlindungan Anak. Seorang anak seharusnya mendapatkan perlindungan dan hak-haknya sebagai seorang anak.

Dari uraian masalah yang dijelaskan penulis hendak melaksanakan penelitian berdasarkan permasalahan di atas yang membahas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin Nomor 182/Pdt.P/2020/Pa.Kds Tentang Dispensasi Kawin dan kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis mengangkat suatu permasalahan yang berjudul **ANALISIS DISPENSASI KAWIN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Atas Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus).**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini menitik beratkan pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan tinjauan Undang-undang Perlindungan Anak dalam permohonan Nomor 182/Pdt.P/2020/Pa.Kds Tentang Dispensasi Kawin. Hal ini dilakukan agar pembahasan tidak melebar pada permasalahan yang tidak semestinya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 182/Pdt.P/2020/Pa.Kds Tentang Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kudus?
2. Bagaimana penetapan Hakim pada perkara Nomor 182/Pdt.P/2020/Pa.Kds Tentang Dispensasi Kawin di tinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian penulis adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 182/Pdt.P/2020/Pa.Kds Tentang Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kudus.
2. Untuk mengetahui penetapan Hakim pada perkara Nomor 182/Pdt.P/2020/Pa.Kds Tentang Dispensasi Kawin di tinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

E. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini peneliti berharap bisa menambah khazanah keilmuan dan sumbangsih pemikiran di masa depan. Secara rinci manfaat penulisan pada penelitian ini dikategorikan menjadi dua yakni:

1. Manfaat Teoritis, penulis berharap melalui karya tulis ini bisa memperkaya literatur dan pengetahuan khususnya hukum perdata terutama yang berkaitan dengan dispensasi kawin dan sebagai bahan rujukan guna penelitian dimasa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis, yaitu sebagai bahan masukan bagi dunia peradilan dan para hakim ketika menyelesaikan perkara dispensasi kawin sekaligus memberikan informasi pada masyarakat umum dan praktisi hukum.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan agar memudahkan pemahaman dan penulisan. Maka dari itu penelitian ini memuat beberapa bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Disamping guna memudahkan penulisan, sistematika penulisan juga bertujuan agar dapat memudahkan pembaca untuk memahami isi penelitian ini. Sistematika penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan
Pada bab ini memuat latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II: Kerangka Teori
Bab ini memuat tentang teori-teori yang terkait dengan judul yaitu teori pemikiran, konsep-konsep yuridis dan definisi yang berkaitan dengan dispensasi kawin. Selanjutnya berisi penelitian terdahulu yaitu penelitian yang mempunyai persamaan dengan penelitian ini, dengan menyajikan perbedaan dan persamaan

antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Dan kerangka berfikir yaitu konstruk teoritis yang menjadi pijakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data di lapangan. Kerangka berfikir ini disusun dalam skema.

3. BAB III: Metode Penelitian
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang penulis gunakan dalam proses pengerjaan penelitian ini. Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.
4. BAB IV: Hasil Penelitian
Inti dari penelitian yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Disini berisi gambaran obyek penelitian dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Kudus yang mencakup letak geografis, wilayah yuridis, dan struktur keorganisasian. Deskripsi data penelitian yaitu deskripsi tentang penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/Pa.Kds Tentang Dispensasi Kawin. Analisis data penelitian adalah analisis pertimbangan hukum Hakim dan perspektif Undang-undang Perlindungan Anak dalam perkara Nomor 182/Pdt.P/2020/Pa.Kds Tentang Dispensasi Kawin.
5. BAB V: Penutup
Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini, bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan hasil penelitian, atau juga bisa disebut jawaban singkat dari rumusan masalah.